



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian badan usaha milik desa diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
5. Desa adalah Desa dan desa adat yang berada di wilayah Kabupaten Paser.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh beberapa Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pemerintahan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antar Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
15. Penasihat adalah organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berwenang memberikan nasehat dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
16. Pengawas adalah organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
17. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
18. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan teknis

tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.

19. Auditor Independen adalah kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit auditor independen.

BAB II JENIS, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Jenis BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

Pendirian dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan; dan
- b. kegotongroyongan.

Pasal 4

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan memegang prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif; dan
- d. prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat

- Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
 - c. penampungan, pembelian, dan pemasaran produk masyarakat desa;
 - d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
 - e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
 - f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
 - g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam;
 - h. peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa;
 - i. mengurangi pengangguran dan kemiskinan; dan
 - j. memberdayakan masyarakat desa.

Pasal 7

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Desa berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;

- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu Anggaran Dasar

Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, pergantian dan pemberhentian Penasihat,

Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas; dan
h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian
dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil
usaha.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 13

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum musyawarah Desa/musyawarah antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; Dan
- d. Pengawas.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas ditetapkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2 Musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama

- Pasal 18
- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/ BUM Desa bersama.
 - (2) Setiap keputusan yang terkait dengan BUM Desa/ BUM Desa merupakan keputusan yang dihasilkan dari Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang ditetapkan dengan berita acara hasil musyawarah, daftar hadir, undangan serta administrasi pendukung lainnya.

- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran Penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah di telaah pengawas dan Penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan /atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasihat, Pelaksana Operasional dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan aset BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas, dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang

- diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
 - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - x. memerintahkan Pengawas atau menunjuk Auditor Independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 20

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa tahunan.
- (7) Hasil Musyawarah Desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa Tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 3 Penasihat

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penentuan Penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan Penasihat yang pelaksanaan kepenasihatatan dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan Penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan Penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 25

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:
 - a. bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan Pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa/musyawahar antar Desa;

- c. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Pelaksana Operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - h. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang meliputi:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama Pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa.

Paragraf 4
Pelaksana Operasional

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa memilih Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana Operasional dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana Operasional merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 27

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pelaksana Operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional memegang jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dalam 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya selesai apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (3) Pemilihan dan pemberhentian pelaksana operasional sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berwenang:
 - a. bersama Penasihat dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan Penasihat dan Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa atau Penasihat dan Pengawas sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih

BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurus BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau diluar pengadilan.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan/atau ketentuan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Penasihat dan Pengawas;
- d. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Penasihat dan Pengawas;
- e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas;
- f. atas permintaan Penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Penasihat;
- g. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
- h. bersama dengan Penasihat dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa.

Paragraf 5
Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memilih Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memiliki persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 31

- (1) Jumlah Pengawas ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagai ketua Pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan Pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Pengawas tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa maupun BPD.
- (5) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 32

- (1) Pengawas BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Pengawas BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya selesai apabila dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemilihan dan pemberhentian Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berwenang:
- a. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama atau perubahannya;
 - b. bersama dengan Penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - c. bersama dengan Penasihat memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. bersama dengan Penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - e. bersama dengan Penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit insvestigatif terhadap laporan

- keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyampaikan hasil laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Penasihat;
 - e. bersama dengan Penasihat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa;
 - f. bersama dengan Penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa;
 - g. bersama Penasihat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa.

Pasal 34

Pelantikan Pelaksana Operasional dan Pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Gaji dan tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 36

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Pelaksana Operasional.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (5) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kepala unit yang ada di BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

Pasal 37

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Besaran gaji dan tunjangan pegawai BUM Desa/ BUM Desa bersama ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dituangkan didalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Sumber dana untuk kegiatan tersebut dapat berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, APBDesa, dan bantuan keuangan lainnya.

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 39

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sebagaimana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/ BUM

Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 40

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi program kerja/kegiatan bersama;
- b. Anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. Hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB VII

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET. DAN PINJAMAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 41

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 42

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa atau APBDesa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan proposal yang memuat analisis kelayakan usaha yang dibuat oleh Pelaksana Operasional yang disetujui oleh penasihat.
- (5) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat analisis potensi usaha dan proyeksi keuangan serta dapat menggunakan analisis titik impas usaha (*break even point*) sesuai karakteristik usaha BUM Desa.
- (6) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa.
- (7) Pemberian penyertaan modal bagi BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Desa mempertimbangkan Laporan Pertanggungjawaban pada tahun sebelumnya bagi BUM Desa/BUM Desa bersama yang sudah berjalan.
- (8) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari laporan tahunan, laporan semester dan laporan bulanan.

Pasal 44

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 45

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung

kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa diberikan setelah BUM Desa/ BUM Desa bersama sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama pada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada Penasihat dan Pengawas disertai dengan melampirkan proposal yang memuat analisis usaha.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau peraturan bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 47

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan aset BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 48

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 49

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 50

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk mendapat persetujuan Penasihat dan Pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 51

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usah tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal diluar Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Pasal 52

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat , Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan

Pasal 53

- (1) BUM Desa/ BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Aset Desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB IX

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 55

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa/ BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama disosialisasikan kepada masyarakat dan dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pemerintahan Desa membuat Peraturan Desa terkait aset Desa yang dikelola oleh BUM Desa.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 57

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerjasama BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Kewajiban menyiapkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan pemberian

- penyertaan modal kepada BUM Desa.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
 - (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat setelah ditelaah oleh pengawas.
 - (5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan bulan sebelumnya dan perhitungan laba rugi serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) bulan yang mempengaruhi kegiatan BUM Des/BUM Desa bersama.
 - (6) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penasihat.
 - (7) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa setelah ditelaah oleh Penasihat dan Pengawas.
 - (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas kepengurusan oleh Pelaksana Operasional, Pengawas oleh Pengawas, dan pemberian nasihat oleh Penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
 - (10) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada Pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 58

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membebaskan tanggungjawab Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 59

- (1) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/atau Musyawarah antar Desa.
- (3) Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama wajib dimasukkan ke APBDesa.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyertaan modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Auditor Independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah Desa/musyawarah antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kerugian diakui sebagai BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa, Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan yang terdiri atas:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak

- memiliki kreditur, aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyertaan modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUM Desa/BUM Desa bersama serta melakukan reorganisasi BUMDesa/ BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 63

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan, dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;

- c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengoperasionalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (8) Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan oleh penyeselai yang ditunjuk melalui Musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa.
 - (9) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 64

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XVI PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser dan Inspektorat Daerah.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama, berkoordinasi dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan Program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUM Desa/BUM Desa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Periodeisasi jabatan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodeisasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007